

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di dunia ini lahir dengan membawa hak mutlak yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan hak yang harus didapat dan dirasakan setiap manusia dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada, tidak terkecuali di negara Indonesia, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum.¹

Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri. Hak Asasi Manusia ini berlaku secara universal dimana dasar-dasarnya tertuang dalam deklarasi kemerdekaan *Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA)* dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1.²

¹ Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

² Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”³

Beberapa aturan yang mejadi pedoman pelaksanaan Hak Asasi Manusia ini, harusnya membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan. Dimana, kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan Hak Asasi Manusia diberikan kepada masing- masing individu.

Sebagaimana yang tertuang lagi dalam Undang-Undang, bahwa:

“kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putera putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain-lainnya.⁴

Penjelasan umum disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan,

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke 4

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke 1

sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.⁵ Untuk mewujudkan tegaknya Undang-undang dan perlindungan Hak Asasi Manusia maka pemerintah harus menjalankan amanat tersebut. Ditinjau pula dari Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.⁶

Penetapkannya Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai komitmen pemerintah dalam menjawab amanat hak asasi manusia terutama dalam penyandang disabilitas. Membahas masalah penyandang disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari penyandang disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan penyandang disabilitas dalam kehidupan mereka dianggap sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya. Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menentukan bahwa penyandang cacat adalah :⁷

⁵ Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1

⁷ Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. penyandang cacat fisik
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental.
2. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
7. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Implementasi Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan mempertegas dapat mengayomi dan sebagai jalan untuk mendapatkan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam pasal 18 menyebutkan Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu

Pasal 101, menyebutkan

“pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan dan di bawah jalan”.

Untuk mewujudkan tersedianya aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas, masih diperlukan kesadaran penuh penentu kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Sektor transportasi terutama transportasi darat masih banyak yang perlu diperhatikan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama bermobilitas untuk memenuhi aktivitas kesehariannya. Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas adalah kewajiban bukan keterpaksaan.

Hak memperoleh pendidikan, hukum di Indonesia juga telah jelas mengatur mengenai pendidikan ABK yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial, berhak memperoleh pendidikan khusus. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya berbagai tantangan timbul, sehingga masih banyak ABK tidak berkesempatan untuk memperoleh pendidikan yang menjadi hak mereka.

Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dalam pasal 10 yakni :⁸

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;

Pekerja penyandang disabilitas tidak jarang mendapat penolakan oleh perusahaan pemberi kerja yang menganggap bahwa pekerja disabilitas tidak dapat menjalankan kegiatan kerjanya seperti pekerja normal pada umumnya. Perlakuan tersebut tentunya melanggar dari ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerjayang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

⁸ Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Hal ini dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian ini mempunyai makna yang luas karena mencakup semua orang yang bekerja kepada orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun.⁹

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

Pekerja disabilitas adalah setiap orang yang berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan layaknya orang normal pada umumnya sesuai dengan karakteristik atau kualifikasi pekerjaan masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jakarta Pusat

Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu:

1. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya. Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 14 menentukan “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlahkaryawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Pekerjaan penyandang disabilitas harus diberikan perlindungan yang khusus terkait dengan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berkenaan dengan hak untuk memperoleh pekerjaan.

Hak memperoleh pekerjaan adalah hak setiap orang yang merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya guna untuk melangsungkan kehidupannya secara layak.

Penyandang disabilitas di Kota Jakarta Pusat Tahun 2020/2021 berjumlah 2302 Orang. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus pada anak-anak di Kota Jakarta Pusat sangat signifikan antara lain :

- a) Anak dengan kedisabilitas (ADK) Fisik
 - 1) Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda) 140 Anak
 - 2) Tubuh (tuna daksa) 120 Anak
 - 3) Mata (Tuna Netra) 131 Anak
 - 4) Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) 214 Anak
 - 5) Mental Reterdasi (Tuna Grahita) 61 Anak
 - 6) Rungu/Wicara (bisu Tuli) 111 Anak
- b) Disabilitas Fisik dan Mental
 - 1) Disabilitas fisik dan mental (disabilitas ganda) 35 Oran
 - 2) Mata (Tuna Netra) 120 Orang
 - 3) Mental Eks Psikotik (Tuna laras) 149 Orang
 - 4) Mental Reterdasi (Tuna Grahita) 450 Orang
 - 5) Rungu/Wicara (bisu Tuli) 521 Orang
 - 6) Tubuh (tuna daksa) 250 Orang.

Menelaah pemenuhan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Kota Jakarta Pusat masih kurang seperti trotoar, rambu-rambu, kantor layanan publik bagi penyandang disabilitas.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam mendukung dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, aksesibilitas dan politik.

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan hak dasarnya sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

Payung hukum penyandang disabilitas telah diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia namun pada tataran di daerah untuk pengaturan atau perda bagi penyandang disabilitas belum diatur di Kota Jakarta Pusat. Setidaknya pemerintah memperhatikan masalah penanganan atau upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan :

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya dinamakan dengan desentralisasi. Namun Kota Jakarta Pusat untuk peraturan tentang penyandang disabilitas belum diatur. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan fokus pada 7

(tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kota DKI Jakarta No 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;
6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial

perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kota Jakarta Pusat”.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan dimuka maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas belum berjalan secara maksimal dikota Jakarta Pusat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan untuk menghindari pembahasan diluar topik tersebut pada rumusan masalah, maka penulisan ini berfokus pada Iplementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam rangka mendukung perolehan hak aksesibilitas di Kota Jakarta Pusat seperti : Kartu Penyandang Disabilitas, Pendataan, Pendidikan, Sanksi, Habilitasi dan Rehabilitasi, Kebebasan, Berekspresi, Komunikasi dan Informasi, Keadilan dan Perlindungan Hukum agar penyandang disabilitas tidak dibedakan semua hak nya sama dengan yang lain.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adapun yang menjadi maksud dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam menyelesaikan

pendidikan tinggi dan untuk memperoleh suatu gelar Sarjana Hukum,serta memberikan suatu analisa atau pendapat hukum, dalam hal untuk pembaharuan hukum positif di Indonesia.

Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kota Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui faktor Pendukung dan penghambat Implentasi Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, di Kota Jakarta Pusat dan Serta Bagaimana Solusinya dapat mengatasinya dengan teliti, fokus, dan bertanggung jawab.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a) Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia (*Human Rights*) bersifat universal dan abadi.¹⁰

Yang artinya dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasartentang hak secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

¹⁰ A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, hlm .8.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- b. Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- c. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk

menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi social budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.¹¹
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam Negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.
- g. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- a) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.

¹¹ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 22 oktober 2018 , pukul 13.49

- b) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.

Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Hak asasi manusia itu sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak; dan
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *McCloskey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan dimiliki atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melaksanakan kewajiban.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.

Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia

Permasalahan penyandang disabilitas yang rentan menjadi korban dari tindak pidana merupakan fenomena gunung es, dimana kasus yang terungkap merupakan bagian kecil dari banyaknya kasus yang masih belum ditemukan. Mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana terhadap penyandang disabilitas merupakan hal yang sulit, hal ini dikarenakan keterbatasan penyandang disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas yang rentan menjadi korban yakni perempuan. Perempuan merupakan kelompok rentan yang kapan saja dan dimana saja mudah menerima kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan dan diskriminasi yang berbasis gender ini kemudian yang memicu perempuan disabilitas rentan menjadi korban tindak pidana.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Lembaga SAPDA pada Tahun 2019-2021 70 terhadap responden perempuan dengan disabilitas, mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami adalah sebagai berikut :

- 1) Kekerasan Fisik Yaitu segala tindakan yang mengakibatkan luka fisik. Kekerasan fisik ini misalnya adalah bentuk-bentuk tindakan pemukulan, tamparan, jambakan atau penyerangan dengan senjata tajam.

- 2) Kekerasan Seksual Bentuk kekerasan seksual ini seperti pemerkosaan, memaksa untuk melakukan hubungan suami istri , pencabulan, dan lainnya.
- 3) Kekerasan Psikologis yaitu segala tindakan yang mengakibatkan tekanan psikologis yang berakibat pada gangguan mental dan jiwa, seperti trauma, hilangnya kepercayaan diri dan berbagai akibat lainnya. Bentuk kekerasan psikologis ini seperti umpatan, ejekan, cemooh, caci maki, bentakan dan ancaman.
- 4) Kekerasan Sosial Budaya Munculnya stigma negatif masyarakat terkait penyandang disabilitas, yakni anggapan penyandang disabilitas merupakan aseksual, adanya anggapan bahwa laki-laki merupakan makhluk superior dan perempuan makhluk inferior atau berada dalam budaya patriarki.
- 5) Kekerasan Ganda Terjadi apabila penyandang disabilitas mengalami lebih dari satu jenis kekerasan, misalnya kekerasan fisik dan kekerasan psikologis atau kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
- 6) Kekerasan Ekonomi (Finansial) Yaitu tindakan yang merampas hak atas harta atau penghasilan yang dimiliki penyandang disabilitas (Nurul Saadah Andriani, dkk, 2015: 15-16).

Bentuk tindak pidana yang dialami oleh penyandang disabilitas terutama perempuan yakni berupa kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan lainnya. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi dapat dilihat dari Laporan Penelitian Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Tahun 2009 di Daerah Jakarta Pusat “Menguak Tabir Kekerasan terhadap Perempuan Disabilitas Tahun 2009”.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu uraian yang akan dikaitkan antara konsep-konsep yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu kerangka konsep tersebut akan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian, maka dari itu yang menjadi kerangka konsep dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut :

- a. adanya kesesuaian dalam hal ini klien dengan system pelayanan itu sendiri, dapat dipahami bahwa bila terjadi kecocokan baik itu menyangkut system pelayanan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien maka aksesibilitas akan mudah untuk didapat dan memenuhi kebutuhan antara keduanya.
- b. Suatu jaminan ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya tentunya akan menjadi pemicu dalam akses seseorang untuk memperoleh yang diinginkannya. Keterkaitan pihak sebagai suplier (penyedia) dengan yang membutuhkan (demand) sangat mendukung pelaksanaan aksesibilitas itu sendiri.
- c. Pemanfaatan sumber daya yang setara dengan kebutuhan dalam hal ini, akan menjadikan akses keduanya akan terhubung dengan baik dan akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu bentuk pelayanan tersebut.

Konsep Aksesibilitas Dalam menciptakan bangunan gedung yang ramah dan aksesibel bagi semua, terdapat dua hal yang perlu dijamin kualitasnya yaitu aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas diartikan sebagai “kemudahan” yang tidak hanya mengacu pada lingkungan fisik tetapi juga pada sikap dan perlakuan kepada masyarakat difabel. Sedangkan mobilitas secara sederhana dipahami sebagai kemampuan untuk bergerak atau digerakkan.

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyelesaikan sebuah masalah, ada yang bisa menyelesaikan dengan sangat mudah, namun ada pula yang

harus bersusah payah atau bahkan menggunakan alat bantu melakukan itu. Sebagai contoh untuk menaiki tangga, seseorang bisa saja melakukannya dengan berlari atau bahkan melompat, namun bisa jadi ada orang yang harus mengangkat kakinya perlahan-lahan dan di saat bersamaan mencengkram pegangan tangga untuk menopang beban tubuhnya.

Contoh lain bisa dilihat pada pemilihan keran air. Fitur yang paling umum digunakan adalah keran air putar. Penggunaan keran putar ini memberikan tingkat kemudahan dan kesulitan yang berbeda pada masing-masing orang. Bagi sekelompok orang memegang dan memutar tipe keran tidak sulit dilakukan, namun bagi sekelompok yang lain seperti anak-anak, orang tua, tuna daksa, dan orang yang terkena stroke harus melakukan usaha atau penyesuaian yang lebih untuk dapat menggunakan keran ini.

Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Undang-Undang Penyandang disabilitas juga menjamin hak aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Aksesibilitas sendiri terbagi menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik adalah sebagaimana yang telah dipaparkan, terkait dengan aksesibilitas fisik, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas. Dimana penyandang ini dapat memenuhi hak nya mendapatkan fasilitas yang layak dan nyaman agar tidak dibeda-bedakan dengan yang normal semuanya sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung perolehan hak aksesibilitas di Kota Jakarta Pusat.

Penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung perolehan hak aksesibilitas dapat dilakukan secara nasional, regional maupun lokal. Namun, dalam penelitian ini dibatasi hanya di daerah penelitian tertentu, yaitu wilayah Kabupaten Magelang. Pembatasan wilayah penelitian ini dilandasi pertimbangan/pemikiran bahwa tujuan utama (semua) daerah adalah sama yaitu kesamaan hak bahwa penyandang disabilitas di mana pun mereka berada sama-sama ingin ikut menikmati pembangunan dan fasilitas umum. Menurut Mukti Fajar dan Acmad Yulianto "penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum." Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena untuk mengidentifikasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas dalam mendukung perolehan hak aksesibilitas di Kota Jakarta Pusat.

2. Jenis data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan perolehan hak aksesibilitas penyandang disabilitas yaitu Dinas Sosial, PPKB dan PPPA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketenagakerjaan, LPK Menteng, LSM Cempaka Putih di Kota Jakarta Pusat.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu, mencari literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan perlindungan penyandang disabilitas. Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan perusahaan, meliputi berbagai Undang-undang sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- 10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

3. Teknik pengumpulan data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara, dan observasi.

- a. Wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber yaitu : Kasi Perluasan kerja Dinas Ketenagakerjaan, Pengurus LPK Menteng, Guru Sekolah SLB Ma'arif, Kabid Rehabilitasi sosial Dinas Sosial, PPKB dan PPPA Kota Jakarta Pusat, Menteng.
- b. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dan terpenuhinya fasilitas publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Jakarta Pusat.
- c. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari, buku-buku, majalah, Koran, karya ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta beberapa peraturan.

4. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

Analisis dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti, deskriptif, evaluative, dan preskriptif.

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan objek dan hasil penelitian objek.

b. Evaluatif

Dalam analisis ini yang bersifat *evaluative* ini peneliti memberikan justifikasi atau hasil penelitian. Penelitian akan memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah hipotesis teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka kegiatan penelitian ini. Penulisan bab-bab tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

Judul: “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kota Jakarta Pusat”.

BAB I: PENDAHULUAN,

Merupakan penjelasan awal yang berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian, dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat selalu mengacu dan berjalan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA,

Bab II akan menjelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hak dasar penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak dasar yang terdiri dari:

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Memuat suatu hasil penelitian dan pembahasan pada perumusan masalah yang pertama lalu mencari jawaban pada perumusan masalah yang kedua agar bisa diselesaikan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan analisis dan bahasan terhadap bahan penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung, guna mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan, dipaparkan lebih lanjut dalam sub-sub serta membahas pada perumusan masalah yang kedua untuk diselesaikan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Membuat suatu rangkuman atau pemberi arahan kepada penyandang disabilitas sebaagai hak aksesbiitas kedepan-nya dalam membantu,

menyediakan, memberi penyandang disabilitas di Kota Jakarta Pusat untuk kedepan pelayanan pada hak aksesibilitas di tempat umum dan terbuka fasilitas di mana pun untuk memberi akses kepada penyandang disabilitas kepada sesama yang membutuhkan hak nya.

